An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM PADA MASA KHULAFAUR RASYIDIN: PENGELOLAAN ZAKAT, BAITUL MAL, DAN DISTRIBUSI HARTA

Nabilla Naura Faldi, Vina Audriana, Hendra

Abstrak

Artikel ini membahas pelaksanaan kebijakan fiskal Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan menitikberatkan pada pengelolaan zakat, perkembangan Baitul Mal, sumber penerimaan publik, dan distribusi harta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur sejarah ekonomi Islam, artikel ilmiah, sumber normatif Al-Qur'an, serta regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa empat khalifah tidak berlangsung dalam bentuk yang seragam, melainkan menyesuaikan perubahan wilayah, kapasitas administrasi, dan situasi politik. Abu Bakar menekankan keberlanjutan kewajiban zakat dan konsolidasi pemerintahan; Umar bin Khattab memperkuat administrasi penerimaan serta distribusi melalui pencatatan diwan dan pengelolaan tanah; Utsman bin Affan memerintah dalam wilayah yang luas sehingga koordinasi pusat-daerah menjadi penting; sedangkan Ali bin Abi Thalib menghadapi keterbatasan akibat konflik internal. Zakat mempunyai sasaran penerima khusus berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, sementara penerimaan lain seperti kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah memiliki dasar dan aturan penggunaan berbeda. Kajian ini menyimpulkan bahwa pelajaran utama dari periode tersebut bukanlah menyalin institusi klasik secara langsung, melainkan mengambil prinsip amanah, keadilan distribusi, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk memperkuat tata kelola keuangan sosial Islam masa kini.

Kata Kunci: *kebijakan fiskal Islam; Khulafaur Rasyidin; Baitul Mal; zakat; distribusi harta*

Abstract

This article examines Islamic fiscal policy during the Rashidun Caliphate, focusing on zakat management, the development of the Baitul Mal, public revenue, and wealth distribution. It applies a qualitative literature-review method by examining Islamic economic history, academic articles, Qur'anic principles, and Indonesian zakat regulations. The findings indicate that fiscal policy under the four caliphs was not uniform; it adapted to territorial expansion, administrative capacity, and political circumstances. Abu Bakr prioritized the continuity of zakat obligations and political consolidation; Umar ibn al-Khattab strengthened public administration through the diwan and land-revenue management; Uthman ibn Affan governed an expanding territory that required coordination

between central and regional authorities; and Ali ibn Abi Talib faced constraints caused by internal conflict. Zakat was allocated to specific beneficiary groups under Qur'an 9:60, while other revenues—including kharaj, jizyah, fay', and ghanimah—had distinct legal bases and uses. The article argues that the contemporary relevance of this history lies not in copying classical institutions literally, but in applying the principles of trustworthiness, distributive justice, recordkeeping, oversight, and accountability to current Islamic social-finance governance

Keywords: : *Islamic fiscal policy; Rashidun Caliphate; Baitul Mal; zakat; wealth distribution.*

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh sumber daya dan menggunakannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif Islam, persoalan fiskal tidak hanya menyangkut kecukupan penerimaan, tetapi juga dasar hukum sumber dana, pihak yang berhak menerima, dan tanggung jawab moral pengelolanya. Prinsip keadilan, amanah, serta kemaslahatan menjadi ukuran penting agar harta publik tidak dikuasai untuk kepentingan pribadi dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas (Chapra, 2000).

Praktik keuangan publik Islam berawal pada masa Rasulullah saw. di Madinah. Pengumpulan zakat dan pengelolaan berbagai jenis harta publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu. Setelah Rasulullah wafat, wilayah pemerintahan Islam berkembang dan kebutuhan administrasi ikut meningkat. Perubahan tersebut mendorong para Khulafaur Rasyidin untuk mempertahankan prinsip syariah sambil menyesuaikan tata kelola dengan keadaan masyarakat. Shalihah (2021) menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi pada masa para khalifah memperlihatkan perbedaan penekanan, antara lain pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar dan pengembangan administrasi serta pengelolaan tanah pada masa Umar.

Baitul Mal sering dipahami sebagai perbendaharaan atau mekanisme pengelolaan harta publik. Akan tetapi, bentuk dan tingkat formalitasnya berkembang dari masa ke masa. Karena itu, pembahasan sejarah perlu membedakan antara fungsi pengelolaan keuangan publik yang sudah ada sejak awal dan bentuk administrasi yang semakin terorganisasi pada periode berikutnya (Maarif & Firdausiyah, 2019). Pembedaan ini penting agar lembaga klasik tidak disamakan begitu saja dengan kementerian keuangan atau lembaga fiskal modern.

Artikel ini bertujuan menjelaskan perkembangan kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin, menguraikan fungsi zakat dan Baitul Mal dalam distribusi harta, serta menganalisis relevansi prinsip historis tersebut bagi tata kelola keuangan sosial Islam kontemporer. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga pertanyaan: bagaimana perubahan pengelolaan fiskal pada setiap khalifah; bagaimana zakat dan sumber penerimaan publik didistribusikan; dan prinsip apa yang dapat dipelajari untuk konteks Indonesia masa kini.

KAJIAN TEORI

Variabel 1: Kebijakan Fiskal Islam merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penghimpunan penerimaan dan pengalokasian pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keuangan negara, tetapi juga memperhatikan prinsip syariah, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Pengelolaan keuangan publik harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak masyarakat serta ketentuan yang mengatur sumber dan penggunaan harta (Chapra, 2000).

Kebijakan fiskal Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari kebijakan fiskal secara umum, terutama dalam hal landasan hukum dan tanggung jawab moral pengelola. Setiap penerimaan memiliki ketentuan yang perlu diperhatikan, sedangkan pengeluarannya harus disesuaikan dengan hak penerima dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya dilihat dari besarnya penerimaan yang diperoleh, tetapi juga dari ketepatan pengelolaan dan distribusi harta yang dilakukan.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal berkembang mengikuti perubahan kondisi pemerintahan, perluasan wilayah, dan kebutuhan administrasi. Meskipun menghadapi keadaan yang berbeda, pengelolaan keuangan tetap berkaitan dengan upaya menjaga kewajiban zakat, mengatur penerimaan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan fiskal dapat menyesuaikan keadaan selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Variabel 2: Baitul Mal dalam Pengelolaan Keuangan Publik Islam

Baitul Mal merupakan mekanisme pengelolaan harta publik dalam pemerintahan Islam yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, dan penyaluran dana. Keberadaannya memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan serta memastikan bahwa harta yang dikelola dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Baitul Mal tidak hanya dipahami sebagai tempat penyimpanan harta, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan publik

Perkembangan Baitul Mal berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan pengelolaan keuangan seiring bertambahnya wilayah pemerintahan Islam. Pengelolaan yang semakin luas membutuhkan pencatatan penerimaan, pengaturan pengeluaran, dan pengawasan terhadap penggunaan dana. Dalam konteks ini, administrasi yang tertib menjadi penting agar harta publik dapat dikelola secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, fungsi pengelolaan keuangan publik mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan masing-masing pemerintahan. Penguatan administrasi pada masa Umar bin Khattab, misalnya, menunjukkan pentingnya pencatatan dan pengaturan penerimaan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan. Meskipun bentuk kelembagaannya tidak sepenuhnya sama dengan lembaga keuangan modern, prinsip pengelolaan yang amanah, tertib, dan

bertanggung jawab tetap relevan untuk dipelajari dalam konteks tata kelola keuangan publik Islam.

Variabel 3: Zakat sebagai Instrumen Fiskal Islam
Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi. Dalam pengelolaan keuangan publik Islam, zakat berperan sebagai salah satu instrumen penghimpunan dan distribusi harta untuk memenuhi hak golongan yang telah ditentukan. Berbeda dari sumber penerimaan publik lainnya, zakat memiliki ketentuan khusus mengenai penerima dan penggunaannya sehingga pengelolaannya harus memperhatikan dasar hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Bahan kajian meliputi artikel ilmiah tentang sejarah kebijakan fiskal Islam, literatur pemikiran ekonomi Islam, ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat dan harta publik, serta peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tema Baitul Mal, zakat, sumber penerimaan negara, distribusi harta, dan tata kelola. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, informasi dari sumber-sumber yang digunakan dikelompokkan berdasarkan periode kepemimpinan dan instrumen fiskal. Kedua, temuan tersebut dibandingkan untuk melihat kesinambungan prinsip dan perubahan administrasi. Ketiga, hasil historis dibaca secara kontekstual untuk menilai relevansinya bagi tata kelola zakat modern. Karena penelitian ini berbasis kepustakaan, artikel tidak mengklaim menghasilkan pengukuran kuantitatif atas dampak fiskal pada masa awal Islam. Keterbatasan sumber sejarah dan perbedaan riwayat juga perlu dipertimbangkan dalam membaca praktik pada periode tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub Bab 1: Prinsip dan instrumen fiskal Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal berhubungan dengan penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan Masyarakat (Chapra, 2000). Prinsip amanah menuntut pengelola menjaga harta yang dipercayakan kepadanya, sedangkan keadilan menuntut agar hak penerima dan kepentingan publik diperhatikan. Orientasi kemaslahatan berarti keberhasilan pengelolaan tidak cukup dinilai dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari kesesuaian penggunaan dana dengan aturan dan manfaat yang dihasilkan. Sumber penerimaan publik pada masa Islam awal mencakup beberapa instrumen yang tidak dapat disamakan satu sama lain.

Zakat merupakan kewajiban dengan syarat dan kelompok penerima tertentu. Kharaj berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dari tanah, sedangkan jizyah berkembang dalam konteks hubungan politik dan hukum dengan kelompok non-Muslim tertentu (Rahma & Imawan, 2025; Supriatna & Jubaedah, 2020). Fai' merujuk pada harta yang diperoleh tanpa pertempuran langsung, sementara ghanimah berkaitan dengan harta hasil peperangan. Dasar normatif distribusi fai' antara lain terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, sedangkan ketentuan ghanimah dibahas dalam QS. Al-Anfal ayat 41. Pembedaan sumber tersebut berimplikasi

pada pengelolaan anggaran: dana tidak semestinya diperlakukan sebagai satu kumpulan yang seluruhnya bebas dialokasikan tanpa memperhatikan asal dan ketentuan hukumnya. Secara khusus, QS. At-Taubah ayat 60 menyebut delapan kelompok penerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa zakat memiliki ruang distribusi yang khusus, meskipun dalam praktiknya pengelola tetap perlu melakukan pendataan dan penilaian kebutuhan secara cermat (Maarif & Firdausiyah, 2019).

Sub Bab 2: Perkembangan kebijakan pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Pada masa Abu Bakar, salah satu persoalan mendesak adalah keberlanjutan kewajiban zakat setelah wafatnya Rasulullah saw. Penolakan sebagian kelompok untuk menunaikan zakat dipandang bukan hanya sebagai masalah penerimaan, tetapi juga berkaitan dengan konsolidasi kewenangan dan kesinambungan aturan komunitas Muslim. Karena itu, kebijakan Abu Bakar menegaskan bahwa zakat tetap merupakan kewajiban yang tidak gugur setelah wafatnya Rasulullah (Rahma & Imawan, 2025; Shalihah, 2021).

Dari sisi fiskal, penegakan zakat menjaga keberlanjutan mekanisme distribusi kepada pihak yang berhak. Pengelolaan harta pada periode ini masih relatif sederhana dibandingkan dengan periode ekspansi berikutnya (Maarif & Firdausiyah, 2019). Namun, kesederhanaan administrasi tidak berarti bahwa dana publik bebas digunakan tanpa aturan. Prinsip yang menonjol ialah kesinambungan kewajiban, kepatuhan terhadap ketentuan syariah, dan penggunaan penerimaan sesuai kebutuhan pemerintahan serta masyarakat. (Rahma dan Imawan 2025) juga menempatkan pengelolaan zakat dan konsolidasi fiskal sebagai bagian penting dari kebijakan Abu Bakar.

Sub Bab 3: Penguatan administrasi pada masa Umar bin Khattab

Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab meningkatkan volume penerimaan dan memperbesar tanggung jawab pemerintahan (Shalihah, 2021). Pengelolaan keuangan tidak lagi cukup dilakukan dengan cara yang sederhana karena pemerintah harus mengatur penerimaan dari berbagai wilayah, pembayaran tunjangan, kebutuhan pertahanan, administrasi, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengembangan diwan—sistem pencatatan dan pengaturan administrasi—menjadi salah satu langkah penting. Selain penguatan pencatatan, pengelolaan tanah dan penerimaan yang berkaitan dengannya menjadi perhatian. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan produksi dan kepentingan masyarakat ketika mengelola wilayah yang baru masuk ke dalam pemerintahan Islam. Pengaturan penerimaan tidak semata-mata diarahkan pada pengumpulan harta dalam jangka pendek, tetapi juga perlu menjaga kapasitas ekonomi wilayah dan memenuhi kebutuhan public (Supriatna & Jubaedah, 2020).

Peristiwa paceklik yang dikenal sebagai tahun Ramadah sering dibahas sebagai contoh respons terhadap keadaan darurat. Dalam situasi krisis, prinsip fiskal tidak dapat dijalankan secara mekanis tanpa memperhatikan keadaan riil masyarakat. Bantuan dan prioritas pengeluaran perlu diarahkan pada kebutuhan dasar. Meski

rincian historis dalam sumber-sumber klasik dapat berbeda, pelajaran analitis yang dapat ditarik ialah pentingnya kesiapan pemerintah mengalihkan sumber daya untuk melindungi masyarakat ketika terjadi guncangan ekonomi. (Shalihah 2021 dan Supriatna dan Jubaedah 2020) menekankan perubahan administrasi dan kesinambungan orientasi kesejahteraan dalam pembahasan fiskal masa Khulafaur Rasyidin.

Sub Bab 4: Pengelolaan pada masa Utsman bin Affan

Pada masa Utsman bin Affan, wilayah pemerintahan Islam semakin luas dan pelaksanaan administrasi melibatkan otoritas di daerah. Keadaan ini membuat koordinasi antara pusat dan wilayah menjadi semakin penting. Pengelolaan fiskal di wilayah yang luas memberi ruang bagi pelaksanaan administrasi setempat, tetapi pada saat yang sama menuntut pengawasan agar penerimaan dan penggunaannya tetap dapat dipertanggungjawabkan (Supriatna & Jubaedah, 2020). Dalam membaca periode ini, penilaian terhadap kebijakan ekonomi perlu memperhatikan situasi politik serta keragaman kondisi daerah. Tidak tepat menyederhanakan seluruh persoalan fiskal menjadi persoalan teknis penerimaan saja, karena legitimasi penguasa, hubungan pusat-daerah, dan kepercayaan masyarakat turut memengaruhi jalannya pemerintahan. Pelajaran tata kelola yang dapat ditarik ialah bahwa pendelegasian kewenangan harus disertai prosedur pelaporan, standar yang jelas, dan pengawasan yang memadai.

Sub Bab 5: Kebijakan pada masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memimpin dalam situasi konflik internal yang membatasi ruang gerak pemerintahan (Shalihah, 2021). Ketidakstabilan politik berpotensi mengganggu penerimaan, distribusi, dan koordinasi administrasi. Dalam keadaan tersebut, upaya menjaga keadilan pengelolaan harta publik menjadi tantangan yang tidak terpisahkan dari upaya memulihkan stabilitas. Periode Ali mengingatkan bahwa sistem fiskal tidak berdiri terpisah dari kondisi politik dan sosial. Kebijakan yang secara prinsip baik memerlukan kapasitas kelembagaan dan kondisi yang memungkinkan agar dapat dijalankan secara efektif. Karena itu, evaluasi terhadap masa ini perlu dilakukan secara kontekstual, tanpa menganggap keterbatasan administrasi semata-mata sebagai kegagalan kebijakan fiskal.

Sub Bab 6: Baitul Mal, Zakat, dan Distribusi Harta

Baitul Mal dapat dipahami sebagai mekanisme yang menghubungkan penerimaan publik dengan pengeluaran dan distribusi. Perkembangannya menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencatat sumber penerimaan, menjaga harta, menentukan alokasi, dan memastikan penyaluran. (Maarif dan Firdausiyah 2019) menjelaskan bahwa fungsi Baitul Mal tidak berhenti pada penyimpanan harta, tetapi juga berkaitan dengan penyaluran kepada pihak yang berhak. Walaupun bentuk kelembagaannya berubah, fungsi pengelolaan keuangan publik merupakan benang merah dari periode awal hingga masa Khulafaur Rasyidin.

Zakat memiliki posisi khusus karena ketentuan penerimanya disebutkan dalam AlQur'an. Pengelolaannya perlu memastikan bahwa dana sampai kepada mustahik yang sesuai, sementara kebutuhan administrasi seperti pendataan, verifikasi, pencatatan, dan evaluasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan (Saessatya & Atmanti, 2025). Di luar zakat, pengeluaran dari sumber penerimaan publik lain dapat mendukung fungsi pemerintahan, pertahanan, administrasi, serta kepentingan umum sesuai ketentuan masing-masing sumber.

Distribusi harta dalam perspektif ini tidak berarti bahwa seluruh masyarakat harus menerima jumlah yang sama. Keadilan menuntut perhatian terhadap hak, kebutuhan, dan kondisi penerima (Chapra, 2000). Bantuan konsumtif dapat dibutuhkan ketika rumah tangga mengalami kekurangan pangan atau menghadapi keadaan darurat. Sementara itu, dukungan produktif dapat membantu meningkatkan kapasitas ekonomi apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai pendampingan. Pendekatan produktif tidak otomatis berhasil hanya karena dana telah disalurkan; hasilnya perlu dievaluasi berdasarkan keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan, dan kondisi penerima (Saessatya & Atmanti, 2025).

Sub Bab 7: Relevansi bagi pengelolaan zakat dan keuangan sosial di Indonesia

Relevansi sejarah Khulafaur Rasyidin bagi Indonesia saat ini terutama berada pada tingkat prinsip, bukan penyalinan bentuk institusi. Negara modern memiliki struktur anggaran, perpajakan, lembaga audit, sistem pemerintahan daerah, dan perangkat hukum yang berbeda dari abad pertama Hijriah. Karena itu, zakat tidak tepat diperlakukan sebagai pengganti seluruh pajak, dan seluruh penerimaan fiskal modern juga tidak dapat disamakan dengan sumber pendapatan pada masa klasik.

Di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki landasan hukum melalui UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat perlu dilakukan secara melembaga serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2011). Dengan demikian, prinsip amanah dan akuntabilitas dapat diterjemahkan ke dalam prosedur modern seperti pencatatan transaksi, laporan program, audit, pengawasan syariah, dan keterbukaan informasi.

Penelitian (Saessatya dan Atmanti 2025) menganalisis hubungan zakat produktif dan pengurangan kemiskinan di Indonesia menggunakan data runtun waktu 1995–2023. Temuan mereka menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dalam jangka pendek dan indikasi pengaruh pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang, meskipun interpretasi hasil tetap perlu memperhatikan batasan model

dan data. Temuan tersebut memberi alasan untuk terus menguji efektivitas program zakat melalui evaluasi yang transparan, bukan hanya mengandalkan asumsi bahwa penyaluran dana pasti menghasilkan dampak. Secara praktis, pelajaran dari sejarah fiskal Islam dapat diterapkan melalui beberapa agenda. Pertama, memperjelas pemisahan dan penggunaan dana sesuai sumber serta ketentuan hukumnya. Kedua, memperkuat basis data penerima agar mengurangi salah sasaran dan tumpang tindih bantuan. Ketiga, menerbitkan laporan penghimpunan dan distribusi yang mudah dipahami masyarakat. Keempat, menggabungkan bantuan darurat dengan program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan penerima. Kelima, memastikan bahwa digitalisasi didukung keamanan data, kompetensi petugas, dan mekanisme pengawasan. Teknologi membantu administrasi, tetapi tidak menggantikan etika dan tanggung jawab pengelola.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang sebagai kelanjutan prinsip ekonomi yang dibangun pada masa Rasulullah saw., dengan penyesuaian terhadap perubahan wilayah, penerimaan, kebutuhan administrasi, dan situasi politik. Abu Bakar menegaskan kesinambungan kewajiban zakat; Umar memperkuat administrasi melalui pencatatan diwan dan pengelolaan penerimaan; Utsman menghadapi kebutuhan koordinasi di wilayah yang semakin luas; sedangkan Ali menjalankan pemerintahan dalam situasi konflik internal.

Baitul Mal berperan sebagai mekanisme pengelolaan harta publik, sedangkan zakat memiliki aturan penerima yang khusus. Kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah mempunyai karakter dan dasar pengelolaan yang berbeda, sehingga seluruh sumber penerimaan tidak dapat disamakan. Distribusi harta diarahkan untuk memenuhi hak penerima dan mendukung kebutuhan publik dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Dalam konteks kontemporer, pelajaran utama dari periode tersebut terletak pada amanah, keadilan distribusi, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Prinsip tersebut dapat memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia apabila diterapkan melalui kelembagaan yang sesuai dengan hukum nasional, evaluasi program, transparansi laporan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kajian lanjutan sebaiknya menggunakan lebih banyak sumber primer dan membandingkan riwayat sejarah secara kritis agar kesimpulan mengenai praktik fiskal masa awal Islam semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Islahi, A. A. (1988). *Economic concepts of Ibn Taimiyah*. The Islamic Foundation.

Kahf, M. (1999). Principles of Islamic public finance: A survey. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 11*(1), 19–38.

Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islam* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.

Khorshid, A. (2004). *Islamic money and banking: Integrating Islamic financial theory with modern practice*. I.B. Tauris.

Maarif, M. A., & Firdausiyah, V. (2019). Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 5*(2), 137–150. https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i2.118

Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Hodder and Stoughton.

Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics, and society*. Kegan Paul International.

Rahma, A., & Imawan, D. H. (2025). Penerapan kebijakan fiskal pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis historis dan implikasinya dalam ekonomi Islam. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, 6*(1), 51–60. https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art5

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Re publik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011

Saessatya, Z., & Atmanti, H. D. (2025). The influence of productive zakat on poverty alleviation in Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 13*(2), 35–54. https://doi.org/10.32332/vj6dex21

Shalihah, B. M. (2021). Sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun (632–661 M). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 10*(1), 33–41. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.7955

Siddiqi, M. N. (1996). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2020). Kebijakan fiskal masa al-Khilafah al-Islamiyah, *Asy-Syari'ah, 22*(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116

Zarqa, M. A. (1997). Islamic distributive schemes. Dalam M. A. Mannan (Ed.), *Institutional framework of Zakah: Dimension and implications* (hlm. 163–201). Islamic Research and Training Institute (IRTI).